

---

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

---

Kabupaten	: Temanggung
Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Sumber Anggaran	: DAU
Jumlah Anggaran	: Rp. 230.000.000,-
Instansi Pelaksana	: Dinas Kesehatan

**A. LATAR BELAKANG**

Undang-Undang RI. Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh Masyarakat. Sedangkan dalam Pasal 11 disebutkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas ketersediaan dan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan serta informasi dan edukasi Kesehatan.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan masyarakat, pembiayaan kesehatan, sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Manajemen kesehatan; serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan lainnya yang menjadi urusan Dinas Kesehatan.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dibutuhkan anggaran untuk penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik agar kegiatan berjalan dengan baik.

**B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehatan, PSC 119 serta Gudang obat dan perbekalan kesehatan.

**C. OUTPUT DAN OUTCOME**

- Output : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Dinas Kesehatan, PSC 119 serta Gudang obat dan perbekalan kesehatan.
- Outcome : Pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan, PSC 119 serta Gudang obat dan perbekalan kesehatan berjalan dengan baik dan lancar.

**D. PENERIMA MANFAAT**

Penerima manfaat adalah Dinas Kesehatan, PSC 119 serta Gudang obat dan perbekalan kesehatan Kabupaten Temanggung.

**E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN**

Berdasarkan kondisi yang ada dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 230.000.000,-

**F. METODE PELAKSANAAN DAN RENCANA PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaannya : transfer

Rencana Pelaksanaan : dilaksanakan mulai bulan Januari – Desember 2024

**G. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan kegiatan dilakukan setiap bulan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, sedangkan evaluasi dilakukan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan.

**H. KETERANGAN LAINNYA**

-

Temanggung, 22 Agustus 2023

Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Temanggung

dr. Intan Pandanwangi B, MM  
NIP. 19680320 200212 2 003